



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31508 Fax. (0517) 32241

R A N T A U

Kode Pos : 71114

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPIN**

NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta Pembantunya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Tapin nomor 173 Tahun 2023 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-Langsung pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan;
- b. meneliti kelengkapan SPP-Uang Persediaan, SPP-Ganti Uang, SPP-Tambahan Uang dan SPP-Langsung gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, PPK-SKPD dibantu oleh Pembantu PPK-SKPD.

KEEMPAT Tugas Pembantu PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA meliputi :

- a. Membantu PPK-SKPD dalam meneliti kelengkapan SPP-Langsung;
- b. Membantu PPK-SKPD dalam meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-Langsung Gaji dan Tunjangan;
- c. Membantu PPK-SKPD dalam melakukan verifikasi SPP;
- d. Membantu PPK-SKPD dalam menyiapkan SPM;
- e. Membantu PPK-SKPD dalam melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- f. Membantu PPK-SKPD dalam menyiapkan laporan keuangan SKPD

KELIMA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 02 Januari 2024



Dr. H. MEIDY HARRIS PRAYOGA, SE, ME
Pembina (IV/a)

NIP. 19840522 200803 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Tapin
Nomor : 04 Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA / NIP	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Pembantu PPK-SKPD
1.	RADEN CANDRA NUGRAHA PS, ST.MS NIP. 19760514 200501 1 009	Sekretaris	PPK-SKPD
2.	AGUSTIN CAROLINA, SE. MM NIP. 19840601 201001 1 023	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pembantu PPK-SKPD



Dr. H. MEIDY HARRIS PRAYOGA, SE, ME
Pembina (IV/a)
NIP. 19840522 200803 1 001